



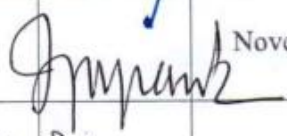
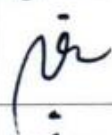
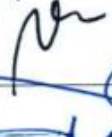
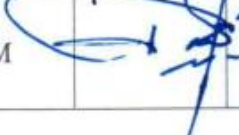
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASILA
2020

I. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : FEB-SPMI-M-03-3.7
		Tanggal : 1 November 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : -
		Halaman : -

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M.	Ketua Tim Penyusun		1 November 2020
Pemeriksa	Dr. Lailah Fujianti, S.E., M.Si., Ak.	Wadek Bid. Akademik		November 2020
	Mulyadi, S.E., M.M.	Wadek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		1 November 2020
Persetujuan	Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E., M.M.	Dekan		1 November 2020
Penetapan	Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E., M.M.	Dekan		1 November 2020
Pengendalian	Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M.	Ketua SJM		1 November 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila

Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila adalah:

Visi:

Menjadi Fakultas Unggul dan Terkemuka di tingkat nasional maupun internasional Bidang Ekonomi dan Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila pada tahun 2034.

Misi:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bidang Ekonomi dan Bisnis dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis pada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bidang Ekonomi dan Bisnis dalam upaya mendapatkan manfaat bagi masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- c. Melaksanakan pengabdian dalam upaya memberikan manfaat dan membantu menyelesaikan masalah di bidang ekonomi dan bisnis pada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- d. Melaksanakan kerjasama di tingkat Nasional dan Internasional dalam upaya melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai Praktisi dan Konsultan di tingkat Nasional maupun Internasional bidang Manajemen Bisnis, Perpajakan dan Akuntansi yang dapat bersaing di tingkat Nasional dan Internasional dan memiliki etika moral Pancasila berbasis teknologi informasi.
- b. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas penelitian untuk mengembangkan pengetahuan di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi
- c. Menghasilkan karya pengabdian yang dapat diaplikasikan untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi.
- d. Meningkatkan Kerjasama dalam kegiatan Pembelajaran, Penelitian, dan

Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Fakultas Unggul dan Terkemuka di tingkat nasional maupun internasional Bidang Ekonomi dan Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila pada tahun 2034”, serta tujuan dimana **Pengabdian kepada Masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- c. Ketua Satuan Jaminan Mutu
- d. Gugus Jaminan Mutu Program Studi
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

4. Definisi Istilah

- a. **Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangkawaktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- f. **Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dekan menjamin pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Unit P2M) telah memenuhi standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Dekan menjamin Unit P2M telah:
 - a) menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat perguruan tinggi;
 - b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e) melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g) memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

yang berprestasi;

- h) mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- j) menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.

6. Strategi Pencapaian Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Menyusun, mengembangkan, dan menyosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal terkait dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Menetapkan roadmap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat dengan lembaga lain.
- d. Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Menetapkan sistem penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. Memantau kinerja Unit P2M.

7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Fakultas memiliki unit pengelola Pengabdian kepada Masyarakat yaitu Unit Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Dasar acuan program Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas/Prodi Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP) yang merupakan bagian dari RENSTRA Universitas, yang menjadi.
- c. Unit P2M memiliki Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP) yang merupakan turunan dari Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat LPPM.
- d. Prodi yang memiliki roadmap Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat fakultas seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat.

- e. Unit P2M memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Unit P2M memiliki kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
- g. Unit P2M memfasilitasi berbagai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, termasuk memfasilitasi peningkatan kemampuan pengabdian/pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. Unit P2M melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, serta melakukan pengendalian mutu Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. LPPM wajib melaporkan dan melakukan pengisian Data Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila pada *website* yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun berdasarkan data yang diperoleh dari Unit P2M dan program studi.

8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.
- j. Road map penelitian dan pengabdian kepada masyarakat fakultas

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.

